

PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW PADA PUTUSAN PRA PERADILAN NOMOR : 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg

¹ Andi Buchory ² Dinis Silvia ³ Muhammad Naufal AI ⁴ Tb Rudy Elzahro ⁵ Windi Septiawati
^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹ buchoriandi11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) pada putusan praperadilan dalam kasus Pegi Setiawan, seorang yang diduga pelaku dalam kasus pembunuhan yang telah buron selama delapan tahun. Bahwa atas dugaan kasus pembunuhan tersebut pihak kepolisian menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Kasus ini mencakup gugatan praperadilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi, yang menilai bahwa kliennya dijadikan tersangka tanpa bukti kuat. Prinsip *equality before the law* merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan yang adil, di mana setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan sama di mata hukum, tanpa diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau sejauh mana prinsip ini diterapkan dalam putusan praperadilan terhadap Pegi Setiawan dan bagaimana peran prinsip ini dalam memastikan proses hukum yang objektif dan adil. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis aspek hukum dan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam proses praperadilan, hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan prinsip *equality before the law* untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan *Equality before the law*, praperadilan, keadilan.

ABSTRACT

This research examines the application of the principle of equality before the law in the pretrial ruling concerning Pegi Setiawan, a suspect in a murder case who had been a fugitive for eight years. The police named Pegi Setiawan as a suspect in this alleged murder case. This case involves a pretrial motion filed by Pegi's legal team, who argue that their client was made a suspect without sufficient evidence. The principle of equality before the law is a crucial foundation of a fair judicial system, ensuring that every individual has the right to be treated equally before the law without discrimination. The aim of this research is to review how far this principle is applied in the pretrial ruling for Pegi Setiawan and to explore its role in ensuring an objective and fair legal process. Through a juridical-normative approach, this study analyzes the legal aspects and the application of the principle of equality before the law in the pretrial process. The findings are expected to provide insights into the importance of implementing the principle of equality before the law to maintain public trust in the judicial system in Indonesia.

Keywords: : *Application of Equality Before the Law, Pretrial, Justice.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat tiga prinsip atau asas dasar di dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini dengan tegas

menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. *Equality before the law* adalah asad di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, *equality before the law* mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.

Asas-asas yang dianut KUHAP sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan KUHAP diantaranya asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Hak persamaan di hadapan hukum merupakan dasar dan akar utama dari hak asasi manusia yaitu bahwa setiap orang secara lahiriah itu Merdeka dan sama. Hak-hak yang mengandung persamaan baik itu dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, agama, ras, etnis dan kebudayaan sangat penting untuk diakui dan dilindungi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mencapai keadilan dalam Masyarakat.¹

KUHAP sebagai hukum pidana formil yang menjadi acuan hukum bagaimana proses hukum pidana, setelah untuk dipertahankan, dalam pengertian bagaimana proses meminta pertanggung jawaban pidana harus dilakukan dari seorang terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar perbuatan pidana. KUHAP diadakan sebagai maksud untuk mereliasikan tegaknya dasar utama sebagai negara hukum, sehingga KUHAP meletakkan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dan terlibat dalam proses pidana, mulai dari Tingkat penyidikan hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Agung bahkan bagaimana proses eksekusi tersebut harus dilakukan oleh eksekutor (jaksa) setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum. Ini menunjukkan KUHAP telah menempatkan Hak Asasi Manusia pada porsi yang seharusnya dalam kerangka menempatkan seorang tersangka sebagai subyek hukum dalam proses pidana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam peradilan umum.

Secara eksplisit KUHAP selain berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum Masyarakat, juga sebagai dasar hukum dalam bertindak bagi institusi maupun aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan dalam kerangka proses penegakan hukum, ini berarti bahwa KUHAP sebagai sumber kewenangan aparat penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dengan Batasan normatif.

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pra peradilan dapat diajukan untuk menguji keabsahan tindakan: penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntuan, penyitaan barang bukti, penggeledahan, penetapan tersangka Menurut Hartono pra peradilan adalah "proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan".

¹ Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, hlm. 204

Dalam hal ini, putusan nomor 10/pid.pra/2024/PN Bdg yang menjadi objek permohonan praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai penetapan status tersangka kepada Pegi Setiawan. Pegi setiawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam 80 ayat (1), (3), jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 340 KUHPidana dan atau pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Data sekunder primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan media internet yang berkaitan dengan penerapan prinsip *equality before the law* pada putusan Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Inggris.yang digunakan antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum Penelitian ini memusatkan kajiannya dengan memperlakukan hukum sebagai suatu sistem yang sempurna dengan seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Metode penelitian normatif ialah sebuah proses penelitian ilmiah dengan tujuan guna menemukan fakta hukum berdasarkan normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dimana mekanisme penghimpunan datanya dengan mengadakan studi pustaka tentang bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³ Penelitian hukum normatif mempunyai obyek yang berbentuk norma hukum, konsep hukum, asas dan doktrin hukum. Sedangkan teknik analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis data yang didapat dan diolah secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Judi online yang kini marak di berbagai *platform* digital sering kali menyajikan diri dalam bentuk yang menarik, menggunakan taktik pemasaran yang licik untuk menarik perhatian anak-anak. Iklan judi tidak hanya muncul di situs-situs perjudian, tetapi juga merambah media sosial, YouTube, dan aplikasi yang sering digunakan anak-anak, memperburuk situasi karena banyak anak memiliki perangkat pribadi seperti smartphone sejak usia dini. Keterlibatan dalam judi online

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

³ Susanti, 2018, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, Batam: Universitas Internasional, hal. 70.

dapat mengganggu perkembangan psikologis, mengganggu pendidikan, dan mengubah perilaku sosial anak, sering kali menimbulkan tanda-tanda kecanduan seperti ketidakmampuan berhenti berjudi, kecemasan, dan kebohongan kepada orang tua. Selain itu, anak-anak yang berjudi online juga berisiko mengalami masalah keuangan dini, interaksi dengan individu berbahaya, serta terjerumus dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, meningkatkan risiko eksploitasi dan penipuan.

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).⁴

Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendiri doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan kata lain, hukum pidana di dalam negara hukum berperan penting untuk mewujudkan ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta mendukung tegaknya keadilan.

Bahwa secara garis besar hukum pidana sebagai hukum materiil yang kemudian adanya KUHAP sebagai hukum formil dengan demikian bisa terwujudnya keadilan baik secara materiil dan formil. Bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan yang terkandung di dalam hukum pidana haruslah dibuktikan dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

artinya bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 14. pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Atas ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dilanggar dan apabila sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup serta atas serangkaian ketentuan hukum formil sebagaimana diatur dalam KUHAP bahwa untuk menjadi atau seorang yang melanggar ketentuan hukum pidana tersebut haruslah melalui tahap-tahap

⁴ Julia Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law bagi narapidana di dalam Lembaga permasyarakatan di Indonesia*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013

penyidikan, penyelidikan dan serangkaian lainnya. Bahwa atas dasar tersebut sebagaimana diatur dalam KUHAP pada pasal 1 butir 5, pasal 1 butir 2, pasal 17, pasal 18, pasal 184 yang mana pasal tersebut menjelaskan tentang proses penyelidikan hingga penetapan tersangka. Seharusnya Pegi Setiawan terlebih dahulu diperiksa dan melaksanakan serangkaian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP.

Alasan-alasan yang disebutkan diatas menjelaskan bahwa tidak adanya asas pidana yang membuktikan atas kesalahan seseorang tersebut yakni Pegi Setiawan . bahwa dalam penetapan tersangka yang sebagaimana dikatakan menurut Prof. Edie Hiarij dalam hukum pidana adanya asas *in criminalibus probationes bedent ese luce clariores* yang artinya bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya.

Dalam hukum pidana adanya asas praduga tak bersalah yang seharusnya menyatakan seseorang blm dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap , bahwa penerapan asas tersebut kepada Pegi Setiawan oleh pihak kepolisian tidak sama sekali diterapkan yang pada faktanya pihak kepolisian langsung menjustifikasi pegi Setiawan bahwa benar ia merupakan pelaku kasus pembunuhan tersebut.

Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan praperadilan. Maka sebagaimana dijelaskan terkait teori keadilan dan konsep praperadilan dimana pada putusan Pegi menyatakan Penerapan Prinsip Equality Before The Law pada Putusan Praperadilan Nomor: 10/pid.Pra/2024/PN Bdg.

Dalam hal ini putusan menyebutkan status Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), (3) jo. Pasal 81 ayat Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 340 KUHPidana dan atau Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dan terhadap Pemohon telah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak mengajukan Permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh kepolisian.

Bahwa dengan diputusnya putusan praperadilan Pegi Setiawan denan tidak membenarkan serangkaian tindakan pihak kepolisian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka kepada Pegi setiawan, yang menimbulkan secercah harapan publik atas penegakan hukum indonesia. Bahwa atas putusan tersebut yang berkaitan dengan asas equality before the law yang artinya semua sama dihadapan hukum, pegi setiawan seseorang yang berprofesi sebagai kuli bangunan yang menjadi korban salah tangkap atas ketidak profesionalitas nya aparat kepolisian masih bisa memenangkan dan memperjuangkan hak nya yang artinya penerapan

asas equality before the law terhadap pegi setiawan termaktub dalam Putusan Praperadilan nomor : 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg bahwa kuli bangunan sekalipun sama dihadapan hukum tidak memandang siapapun dan dengan jabatan apapun.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip "equality before the law" pada Putusan Pra Peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menegaskan pentingnya perlakuan yang adil dalam proses hukum. Dalam putusan ini, pengadilan menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang status, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan kesempatan yang adil untuk menyampaikan pembelaan. Putusan ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan dengan memastikan proses hukum dan hak-hak hukum dapat diakses dan diterapkan secara adil untuk semua pihak yang terlibat. Putusan ini mempertegas bahwa penetapan tersangka atau penahanan harus didasarkan pada bukti yang kuat, dan setiap individu berhak atas peninjauan yang adil dan tidak memihak dalam mempertanyakan keabsahan tindakan hukum yang diambil terhadapnya. Pengadilan menekankan bahwa hak-hak terdakwa untuk mengajukan praperadilan adalah bagian dari upaya untuk menghindari ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut penetapan tersangka atau penahanan yang mungkin dilakukan tanpa dasar bukti yang memadai. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan status hukum seseorang, dan bahwa proses tersebut harus dijalankan dengan hati-hati, objektif, dan berdasarkan bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 8(16), 67-85.
- M. Yahya Harahap. 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, 2018, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam*, Batam: Universitas Internasional.
- Bagir Manan, 2016, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers.